

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :

- Nama Yayasan Pendidikan : **YAYASAN AL-AMANAH**
- Badan Hukum/Akte Notaris : **BAKHTIAR, SH.**
No. 118 tanggal. 31 Januari 2002.
- Tahun Pelajaran 2011/2012 : Tmt 23 Mei 2012
- Komponen kelembagaan : Baik (.Berbadan Hukum)
- Komponen sarana/Prasarana : Baik
- Komponen Kebutuhan : Baik
- Komponen Situasi Umum : Baik
- Nama Sekolah : **TK KUNTUM MELATI.**
- Nomor Induk Sekolah (NIS) : **001230**
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **00.2.16.09.20.004**
- Alamat lengkap Sekolah : Kampung Sekolaq Oday RT. 03
Kec. Sekolaq Darat.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setuju pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. *Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.*
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 23 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat.


AYONIUS, S.Pd, MM.
NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Kutai Barat (*sebagai laporan*)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas. *di Jakarta.*
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim *di Samarinda.*
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar.*
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar.*
6. Camat Sekolaq Darat *di Kecamatan Sekolaq Darat.*



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran II Barong Tongkok Telp./Fax. (0545) - 4043821

SENDAWAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/4226/UM-PNF/DP-II/V/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global, berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
 4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Amanah Nomor 0764/Y-Am/11/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Permohonan SK Pendirian **TK. KUNTUM MELATI**.
3. Rekomendasi Kepala Kampung Sekolaq Oday Nomor 421.3/034//Kesra/II/2012 tanggal 6 Februari 2012.
4. Rekomendasi Camat Kecamatan Sekolaq Darat Nomor 425.11/161/PEND/II/2012 tanggal 10 Februari 2012.
5. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi **TK KUNTUM MELATI** Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat, tanggal 13 April 2012.
6. Surat Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor : 425.11/2833/UM-PNF/DP-II/IV/2012 tanggal, 10 April 2012.